

## IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG

Eni Rohaeni<sup>1</sup>, Josy Adiwisastra<sup>2</sup>, Pandji Santosa<sup>3</sup>  
enirohaeni@gmail.com<sup>1</sup>, josy.adiwisastra@yahoo.com<sup>2</sup>, pandjisantosa@gmail.com<sup>3</sup>  
Universitas Langlangbuana

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui dan menganalisis: (1) implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang; (2) implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang; dan (3) upaya pemecahan masalah atas kendala-kendala pada implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu dengan menganalisis berbagai literatur serta hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Analisis data menggunakan analisis implementasi kebijakan Model Implementasi kebijakan George III Edward III, yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan IKD. Hasil penelitian diperoleh, yaitu: (1) implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang yang dilakukan menggunakan Model Implementasi George C. Edward III melalui faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan IKD; (2) Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang dalam implementasinya dihadapkan pada adanya sejumlah kendala, seperti: ketidakjelasan informasi, masih adanya ketidakpahaman terhadap kebijakan IKD, ketidaktepatan sasaran dan waktu, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan IKD ; dan (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi yang lebih intens dari Disdukcapil Kabupaten Sumedang, kecamatan, dan desa kepada masyarakat, rekrutmen tenaga yang ahli yang berkaitan dengan kebijakan IKD, dan komunikasi dan koordinasi yang lebih konstruktif dengan instansi lain yang menggunakan data kependudukan, terkait kebijakan IKD.

**Kata Kunci :** Implementasi, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine and analyze: (1) the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Tanjungmedar District, Sumedang Regency; (2) the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Tanjungmedar District, Sumedang Regency; and (3) efforts to solve problems regarding the obstacles in the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Tanjungmedar District, Sumedang Regency. The research method used in this study is qualitative research. Namely by analyzing various literature and research results from previous researchers. The focus of this study is to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Tanjungmedar District, Sumedang Regency. Data analysis uses the George III Edward III Policy Implementation Model policy implementation analysis, which consists of: communication, resources, disposition and bureaucratic structure play an important role in the implementation of the IKD implementation policy. The results of the study were obtained, namely: (1) the implementation of the Digital*

*Population Identity (IKD) policy in Tanjungmedar District, Sumedang Regency which was carried out using the George C. Edward III Implementation Model through communication factors, resources, disposition and bureaucratic structure plays an important role in the implementation of the IKD implementation policy; (2) The Digital Population Identity (IKD) Policy in Tanjungmedar District, Sumedang Regency in its implementation is faced with a number of obstacles, such as: unclear information, still misunderstanding of the IKD policy, inaccurate targets and time, and lack of communication and coordination in the implementation of the IKD policy; and (3) Efforts that can be made are through more intense socialization from the Sumedang Regency Population and Civil Registry Office, sub-districts, and villages to the community, recruitment of expert personnel related to the IKD policy, and more constructive communication and coordination with other agencies that use population data, related to the IKD policy..*

**Keywords :** *Implementation, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Tanjungmedar District.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam era teknologi digital saat ini, pemerintah terus mengembangkan upaya guna memanfaatkan teknologi tersebut dalam berbagai pelayanan publik. Tanggung jawab utama lembaga pemberi pelayanan adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan di Indonesia, kondisi layanan saat ini masih menuai kritik dari masyarakat. Menurut Surijadi dan Tamaela (dalam Amelia, 2024), banyaknya pengaduan mengenai pelayanan publik menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tersebut masih kurang. Keluhan yang paling umum mencakup prosedur layanan yang rumit, ketidakjelasan jangka waktu penyelesaian, biaya selangit, persyaratan yang tidak jelas, dan pelayanan yang kurang efektif. Hal itulah yang mendorong pemerintah mendorong setiap kementerian melaksanakan kebijakan One Agency One Inovation, artinya setiap kementerian harus membuat sedikitnya satu inovasi dalam pelayanan publik, termasuk Kementerian PAN dan RB, tanpa terkecuali bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan layanan berkaitan dengan data kependudukan warga negara Indonesia.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan pelayanan publik yang penting karena cakupannya yang begitu luas. Kehidupan saat ini nyaris tidak terlepas dari teknologi hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan teknologi digital baik dalam hal pengetahuan, ekonomi,

serta budaya yang dimanjakan dengan teknologi. Secara global pelayanan publik yang dilakukan saat ini berbasis digital di mana semua pelayanan yang ada menggunakan aplikasi. Masyarakat hampir di seluruh dunia memanfaatkan teknologi yang ada mulai dari handphone, notebook, dan gadget-gadget lainnya. Di dalam gadget itu pun masyarakat sudah dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi yang sangat canggih, mau tidak mau pengguna pun harus mengikuti perkembangan dan dengan sendirinya akan terpengaruh dan akan menggunakan aplikasi yang telah disediakan.

Pelayanan publik adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara publik untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan penerima pelayanan yang mempunyai kepentingan pada suatu instansi tertentu. Salah satu aspek yang penting dari fungsi pemerintah adalah dengan melayani masyarakat dengan baik karena dengan adanya pelayanan yang baik maka akan melahirkan birokrasi dan administrasi yang bermutu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju pelayanan publik akan mengalami perubahan baik itu dari segi administrasinya maupun aturan yang telah ditetapkan. Perkembangan teknologi dan informasi melahirkan sistem model pelayanan yang berbasis aplikasi maupun web browser.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan”.

Inovasi pelayanan berbasis teknologi salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel, efektif dan transparan. Dengan adanya pelayanan berbasis teknologi diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan birokrasi yang terjadi saat ini. Dalam pelaksanaan sistem pelayanan publik yang terjadi di Indonesia masih belum optimal dimana karena belum mencapai beberapa standar seperti masih kurang jelasnya biaya pelayanan, kejelasan prosedur, kejelasan persyaratan dan kejelasan waktu pelayanan. Oleh karena itu pemerintah harus memperbaiki kualitas pelayanan sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Seperti yang dijelaskan oleh (Sumartono et al., 2020) pelayanan publik adalah memberlakukan pelayanan berkualitas kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, sehingga pelayanan berorientasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Maka penting karena sudah kewajiban pemerintah mencari solusi terbaik untuk masalah yang sering yang dihadapi baik itu masalah internal dan eksternal.

Implementasi teknologi digital saat ini sudah banyak dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode pelayanan berbasis teknologi digital merupakan bentuk pelayanan yang dimediasi oleh aplikasi yang berbasis internet. Pelayanan administrasi kependudukan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia yang meliputi 7.288 kecamatan dari 514 kabupaten/kota, 38 provinsi. Pelayanan administrasi kependudukan meliputi seluruh penduduk Indonesia sejak lahir sampai meninggal dunia. Salah satu penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah yaitu pelayanan pemberian KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), penduduk memerlukan data kependudukan yang akurat dan

memudahkan masyarakat untuk itu pemerintah membuat suatu program yang disebut KTP. KTP merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan suatu sistem aplikasi yang telah dibuat, maka setiap pemilik KTP dapat terhubung ke dalam satu database nasional sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja.

KTP adalah format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan dengan sistem pengamanan khusus yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota, dan penduduk yang wajib untuk mengurus KTP adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin untuk tinggal tetap di Indonesia dan telah berumur 17 tahun.

Fungsi dan kegunaan KTP yaitu sebagai identitas diri, berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya, mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP dan terciptanya data penduduk untuk mendukung suatu program Pembangunan, untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat sehingga data pemilu yang selalu bermasalah saat ini dapat berjalan secara efektif serta semua masyarakat yang memiliki KTP dapat memilih sesuai dengan pilihannya, KTP Elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Perpres No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional, sehingga berlaku secara nasional, dengan demikian dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang efektif baik itu dari Lembaga pemerintah maupun swasta.

Pelayanan KTP berbasis digital dilakukan secara bertahap, dan untuk bisa menggunakan KTP digital setiap masyarakat harus memiliki ponsel yang berbasis android dan kemudian mengunduh aplikasinya di playstore. Melihat berbagai potret pelayanan publik kependudukan yang masih sering menjadi keluhan bagi masyarakat, bahkan tidak jarang ditemui kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya kelangkaan blanko KTP elektronik. Selain itu, juga sering terjadinya kasus pemalsuan KTP elektronik dilingkungan masyarakat. Peningkatan dan modernisasi sistem pelayanan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pemanfaatan beragam aplikasi dan teknologi informasi. Dengan menerapkan strategi tersebut, interaksi, komunikasi, dan kolaborasi antar pengguna dapat ditingkatkan secara efektif dan cepat. Permasalahan lainnya adalah dalam prosesnya pembuatan yang rumit serta akses masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat masyarakat malas untuk mengurus pembuatan KTP. Oleh karena itu, pemerintah menawarkan perubahan inovatif sebagai solusi untuk memperbaiki sistem pelayanan kependudukan di Indonesia agar tercipta pelayanan yang lebih mudah, efektif, dan fleksibel dengan meluncurkan aplikasi inovasi baru yang disebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau bisa dikenal dengan Digital ID.

IKD merupakan salah satu bentuk inovasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi saat ini, dimana dengan aplikasi ini identitas kependudukan yang awalnya dipresentasikan dalam bentuk fisik KTP elektronik beralih berbentuk digital. Dengan adanya aplikasi IKD

Masyarakat tidak perlu membawa fisik KTP kemanapun, serta tidak perlu melakukan salinan KTP untuk kebutuhan pelayanan publik lainnya. Pada akhir tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri mengumumkan rencana digitalisasi dokumen kependudukan bagi WNI yang telah memiliki KTP elektronik. Inisiatif ini menghasilkan terciptanya IKD yang memungkinkan warga yang telah mengaktifkannya dapat menerima informasi elektronik untuk berbagai keperluan. Layanan IKD menyelenggarakan pencatatan dokumen kependudukan dan informasi pribadi penduduk yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) terpusat yang menawarkan akses informasi publik yang transparan dan dapat diandalkan dengan tetap menjamin privasi dan keamanan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:15), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2020:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2018:153), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Penelitian deskriptif adalah merupakan penelitian tentang status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria perbedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Objek Penelitian

Dulunya termasuk ke dalam Kecamatan Tanjungkerta, yang dipecah menjadi dua, yaitu Kecamatan Tanjungkerta itu sendiri dan Kecamatan Tanjungmedar pada Tahun 2008. Kecamatan ini Ibu kotanya adalah Desa Tanjungmedar, yang berjarak sekitar 16 km dari Kota Sumedang. Serta memiliki luas wilayah 65.14 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 29.384 jiwa terdiri dari Laki-laki 14.737 jiwa dan perempuan 14.647 jiwa pada sensus penduduk tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumedang. Mayoritas penduduk Kecamatan Tanjungmedar bermata pencahariannya adalah wirausaha dan petani. Daerah ini merupakan daerah perbukitan yang memiliki potensi alam dengan tanahnya yang gembur sehingga tumbuh rempah-rempah yaitu kencur.

Sebagian besar wilayah Tanjungmedar adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil Selatan berupa dataran rendah. Di Kecamatan Tanjungmedar terdapat lokasi indah yang perlu dikembangkan yaitu Blok 4. Disana dapat melihat pemandangan alam dan lampu Kota Subang di malam hari. Semua komoditas dan potensi itu sedang dikembangkan, selain agar lebih maju dan dikenal luas, juga mampu meningkatkan produksi dan arus wisatawan yang datang. Salah satu upaya mengembangkan potensi-potensi tersebut, dengan

membangun berbagai simpul seperti ekonomi dan wisata dengan cara penataan tempat.



Gambar 1. Peta Kecamatan Tanjungmedar  
(Sumber : BAPPEDA Kab. Sumedang, 2024)

Luas wilayah Kecamatan Tanjungmedar adalah 60,87 km<sup>2</sup>. Desa Jinkang merupakan desa terluas yang berada di Kecamatan Tanjungmedar dengan luas wilayah 14,82 km<sup>2</sup>, kemudian untuk desa yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Tanjungwangi yaitu dengan luas wilayah 3,59 km<sup>2</sup>. Untuk jarak wilayah dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten yang terdekat adalah Desa Sukatani yaitu 14,3 km dan untuk Desa yang jaraknya paling jauh menuju Ibu kota Kabupaten yaitu Desa Tanjungmedar dengan jarak 21,1 km.

Penduduk Kecamatan Tanjungmedar tahun 2023 tercatat sebanyak 27.137 jiwa, berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki - laki sebanyak 13.553 jiwa dan perempuan sebanyak 13.584 jiwa dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 99. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki - laki . Dengan luas wilayah 60,87 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di Kecamatan Tanjungmedar yaitu 445 jiwa per Kilometer persegi. Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Desa Sukamukti 863 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan desa dengan kepadatan penduduk terendah adalah Desa Tanjungmedar yaitu 135 jiwa per kilometer persegi.

#### Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas desentralisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai sebuah sistem, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta-akta Catatan Sipil guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu penduduk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Program pembangunan Kependudukan diarahkan pada terselenggaranya administrasi kependudukan yang terpadu dan tertib dimulai dengan terselenggaranya registrasi kependudukan. Registrasi ini ditujukan untuk mendapatkan data/informasi perkembangan kependudukan yang akurat dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### Hasil Penelitian

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang kini terus semakin gencar meningkatkan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat. Kepala Dinas Disdukcapil, mengatakan peningkatan pelayanan dilakukan dengan cara jempuk bola ke lapangan.

Target IKD Kabupaten Sumedang tahun 2024 sebanyak 274.385 orang wajib KTP, baru terealisasi 156.546 atau 57,05%. Disdukcapil Kabupaten Sumedang terus mengoptimalkan pelayanan IKD bagi masyarakat. Dari 26 Kecamatan yang ada di Sumedang, Kecamatan Ganeas merupakan Kecamatan yang capaian IKD nya paling tinggi yaitu mencapai 88,42%. Kemudian posisi kedua Kecamatan Buahdua sebanyak 73,22% dan Kecamatan Cibugel 71,55%, sedangkan Kecamatan dengan capaian IKD terendah adalah Kecamatan Ujungjaya sebesar 38,30%.

Program kebijakan Dirjen Dukcapil Kemendagri adalah digitalisasi administrasi publik atau yang disebut penyelenggaraan IKD, Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempercepat transaksi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Fasilitas ini diberikan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tanjungmedar, sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan layanan digitalisasi telah termasuk skala prioritas, oleh sebab itu Disdukcapil Kabupaten Sumedang sudah membangun sarana dan prasarana di berbagai wilayah Kabupaten Sumedang, termasuk di Kantor-kantor Kecamatan

di Kabupaten Sumedang, termasuk Kecamatan Tanjungmedar.

Kebijakan penyelenggaraan IKD di Kabupaten Sumedang, termasuk di Kecamatan Tanjungmedar telah memiliki ketetapan hukum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kabupaten Sumedang, tertanggal 01 April 2022. Di dalam BAB III pasal 23 terdapat ketentuan mengenai standar protokol Identitas Kependudukan Digital, yaitu :

1. Standar protokol yang dipergunakan untuk membuat IKD dan protokol komunikasi pertukaran data IKD berdasarkan standar terbuka seperti OIDC (*openid connect*) + OAuth2.0, SAML (*Security Assertion Markup Language*), *hyperledger* atau setara.
2. Aplikasi yang dipasangkan mendukung terhadap perangkat mobile yang tersedia saat ini.
3. Aplikasi tidak terkendala terhadap upgrade operating system pada alat mobile.

Maksud standar protokol adalah aturan mengenai IKD untuk terlaksananya hak masyarakat akan pelayanan publik. Tujuan dari penyelenggaraan IKD adalah untuk mempermudah transaksi pelayanan publik tidak hanya tatap muka saja melainkan dengan cara digital agar masyarakat memperoleh manfaat pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dasar kependudukan.

Pada konteks poses implementasi kebijakan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, Disdukcapil Kabupaten Sumedang telah mengambil langkah-langkah terbaik untuk implementasi kebijakan penyelenggaraan IKD. Beberapa langkah yang dilakukan melibatkan sosialisasi kepada masyarakat serta pengawasan pelaksanaan kebijakan, dengan melibatkan pihak Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang

## PEMBAHASAN

Berdasarkan teori George C. Edward III bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yakni komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, dukungan seluruh pihak terlibat, serta struktur dan kapabilitas birokrasi yang baik menjadi faktor kunci yang membentuk keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi, Tujuan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan IKD akan efektif jika keputusan kebijakan dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan dan para kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan masyarakat dapat diukur melalui tiga aspek, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Sumber Daya, alokasi sumber daya termasuk anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam mendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan IKD. Untuk tenaga kerja dilibatkan tenaga dari Disdukcapil Kabupaten Sumedang, Aparat Kecamatan Tanjungmedar, dan Aparat Desa dari 9 desa seluruh wilayah Kecamatan Tanjungmedar. Banyaknya petugas yang terlibat agar tidak terjadi kekosongan saat memberikan pelayanan untuk kesuksesan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan IKD. Dengan melihat aspek-aspek tersebut dapat difokuskan pada tiga elemen kunci penggunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan, yaitu staf, fasilitas dan wewenang.
3. Disposisi, Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan atau program yang akan mereka laksanakan. Dengan disposisi yang positif dan komitmen yang tinggi, para pelaksana cenderung berhasil melaksanakan kebijakan dengan lebih efektif. Ketika para pelaksana mempunyai visi atau sikap yang positif terhadap suatu kebijakan, mereka cenderung melaksanakannya sesuai dengan keinginan

pembuat kebijakan. Namun, ketika sikap atau cara pandang pelaksana berbeda dengan cara pandang pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan jauh lebih rumit.

4. Struktur Birokrasi, Keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada prosedur kerja dasar yang terdokumentasi dalam *Standard Operating Procedures* (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan ini, SOP telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang sebagai pedoman dasar pelaksanaan. Dalam implementasi kebijakan tentunya pihak yang terlibat membentuk struktur birokrasi aspek penting dari struktur tersebut adalah pada SOP dan fragmentasi. Untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan, diperlukan SOP sebagai pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tindakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 oleh Disdukcapil Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Tanjungmedar.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis mengenai efektivitas implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang dapat ditarik kesimpulan yang didasarkan atas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang yang dilakukan menggunakan Model Implementasi George C. Edward III melalui faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan IKD. Komunikasi efektif dilakukan melalui sosialisasi. Meskipun sumber daya terbatas, keterlibatan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Disdukcapil Kabupaten Sumedang yang diberikan hak

akses untuk pemanfaatan IKD, kecamatan, dan kelurahan inilah menjadi aspek kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi pelaksana kebijakan tercermin dari tingginya komitmen serta tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kebijakan IKD. Respon positif dari masyarakat menandakan adanya kebutuhan terutama keberadaan digital yang tidak lepas dari aspek kehidupan masyarakat saat ini. Dalam struktur birokrasi, Disdukcapil Kabupaten Sumedang berperan penting sebagai membina dan mengawasi sesuai SOP. Secara keseluruhan implementasi kebijakan ini merepresentasikan upaya yang baik.

2. Terdapat kendala dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Kendala tersebut diantaranya ketidakjelasan informasi, hal tersebut terjadi karena kendala komunikasi dan teknis berkomunikasi yang mungkin timbul selama pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan IKD. Kendala lainnya adalah masih kurangnya pemahaman, baik dari pelaksana kebijakan IKD itu sendiri, maupun masyarakat. Kendala berikutnya adalah ketepatan sasaran, hal ini terjadi karena ketidaktahuan terkait siapa yang menjadi penyelenggara kebijakan IKD. Kendala waktu juga menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan IKD, hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan dalam melakukan proses pengajuan dokumen melalui IKD. Berikutnya adalah kendala kurangnya Komunikasi dan Koordinasi yang dilakukan Pemerintah, hal tersebut ditunjukkan masih adanya ketidakseragaman dalam pemahaman terhadap kebijakan IKD antar instansi pemerintah.
3. Terdapat upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Upaya tersebut adalah melalui sosialisasi yang lebih intens dari Disdukcapil

Kabupaten Sumedang, kecamatan, dan desa kepada masyarakat. Juga dilakukan perbaikan terkait sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan IKD, yaitu melalui rekrutmen tenaga yang ahli yang berkaitan dengan kebijakan IKD. Upaya berikutnya adalah dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih konstruktif dengan instansi lain yang menggunakan data kependudukan, terkait kebijakan IKD.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tentang implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Disdukcapil Kabupaten Sumedang hendaknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan IKD, agar tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman dalam implementasinya.
2. Disdukcapil Kabupaten Sumedang hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kebijakan IKD, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara pegawai Disdukcapil sendiri, kecamatan, dan desa, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama.
3. Disdukcapil Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Tanjungmedar sebaiknya membentuk satu tim khusus yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kemampuan yang terkait dengan implementasi IKD, sehingga dapat menangani setiap permasalahan yang terjadi ketika program tersebut dilaksanakan.
4. Pemerintah sebaiknya mempunyai perencanaan dengan baik, hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul, kemudian mencari solusi untuk setiap masalah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2018). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Amelia, R. (2023). *Fektivitas Mal Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kepuasan Masyarakat Di Kota Banjarbaru*. Thesis. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Anderson, J. E. (2017). *Public Policymaking*. Terjemahan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Anggara, S. (2016). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Seti
- Angreni, K. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Journal of Public Policy and Management*, 4(1), 1-9
- Aprilia, R. R. V. dan Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 645-650
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aulia, N. N. (2023). Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4)
- Basri, A. B., Ramadhan, A. R., Alfiah, A., Fikri, W. K., Fadilah, M. R., Khaira, M., & Encep, M. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Dalam Konsep Smart City Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 2(1), 203-212
- Bella, V. S. dan Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14-31.
- BPS Kab. Sumedang, (2024). *Kabupaten Sumedang dalam Angka Tahun 2024*. Sumedang: BPS

- Darmadi, H. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Di, D. dan Halmahera, K. (2021). 22 Program Studi Ilmu Administrasi Publik. 12(02), 22-32
- Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. *LAPORAN AKHIR*, 31.
- Hamidi. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan. Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Handyaningrat, S. (2014). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Hardiansyah, Z. (2023). *Mengenal Identitas Kependudukan Digital atau KTP Digital dan Cara Membuatnya*. KOMPAS.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2023/07/22/14450027>
- Indiahono, D. (2019). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media
- Islamy, M. I. (2019). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Kriyantono, R. (2018). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Ke-6. Jakarta: Kencana Perdana Media Group,
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., dan Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sindangsari III. *Pandawa*, 3(1), 119-128.
- Marande, Y. (2020). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(1), 33-39.
- Maryadi, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. dan Martini. (2017). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, T. (2018). *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineke Cipta
- Ningrat, B. S. (2022). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nirmala, Usman, J., & Ma'ruf, A. (2020). Efektivitas Pelayanan Publik Di Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 892-906
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional
- Permadi, I. B. dan Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80-88
- Permatasari, I. A. (2020). Book Review Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan. *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 34-38.
- Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
- Rasyid, M. R. (2016). *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika*

- dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- Siagian, S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suandi, dkk. (2016). *Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Subarsono, A. G. (2017). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Sulistiyowati, S., Ruru, J., & Londa, V. (2022). Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Pencatatan Sipil Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(117), 1-9.
- Sumartono, A. M., Sampe, S., & Kumayas, N. (2020). Optimalisasi Informasi Aplikasi (Sitasya) Sistem Pemantauan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1-12.
- Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(2), 223-229.
- Syafie, I. K. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Takahepis, J. K. R., Kasenda, V., & Monintja, D. K. (2021). Efektivitas Pelayanan Akta Kelahiran Secara Online di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado. *Governance*, 1(2), 1-8.
- Thoha, M. (2018). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesias (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Wahab, S. A. (2020). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widanti, Ni P. T. (2022). Konsep *Good Governance* dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 73-85
- Widiyarta, A. dan Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51.
- Winarno, B. (2018). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Off Academic Publishing Service).
- [www.sumedangkabgo](http://www.sumedangkabgo) (2024)